

ABSTRAK

Wilma Sa'diyah Rachman, NIM 1203010165, *Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Bandung Berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016.*

Pelaksanaan Mediasi di Indonesia diatur tata laksanaanya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam ayat (1) pasal 4 PERMA No.1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. Akan tetapi, dalam Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bandung Tahun 2020-2023 terdapat kesenjangan antara jumlah perkara yang di terima dengan perkara yang di mediasi.

Tujuan penelitian ini yaitu, 1) Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung. 2) Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung. 3) Untuk mengetahui upaya dalam meningkatkan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung.

PERMA tentang mediasi memberikan panduan untuk dicapainya perdamaian. Jika sebelumnya fungsi lembaga pengadilan yang lebih menonjol adalah fungsi memutus, dengan diberlakukannya PERMA tentang mediasi diharapkan fungsi mendamaikan atau memediasi dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus. PERMA tentang mediasi memberikan panduan untuk dicapainya perdamaian. Dalam hukum islam, secara terminologi perdamaian disebut dengan istilah (*as-sulh*) yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan antara dua pihak. Ketika ada pihak yang sedang berselisih, maka Islam mengedepankan dilakukannya perdamaian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer yang digunakan adalah data yang di ambil dari Pengadilan Agama Bandung serta data hasil wawancara dengan mediator Pengadilan Agama Bandung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang optimal dan terkesan hanya sebagai bentuk formalitas saja. 2) Kendala dalam pelaksanaannya diantara lain: niat para pihak yang tidak ingin berdamai, ketidakhadiran para pihak, perbedaan persepsi antara para pihak, para pihak yang membuat persoalan baru, serta emosi para pihak yang menyebabkan kurang jelasnya arah penyelesaian mediasi. 3) Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung yaitu dengan: kaukus, memberi nasihat, memberi ruang, menuntun, dan mendorong para pihak dalam mediasi, mencari celah untuk meningkatkan keberhasilan dan meningkatkan keterampilan para mediator di pengadilan.